



Analisis Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Masyarakat Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo Perspektif Ekonomi Islam)

Rino Hariyansyah^{1*}, Titin Agustin Nengsih², Ahmad Syahrizal³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: rinohariyansyah51@gmail.com, titinagustinnengsih@uinjambi.co.id,
ahmadsyahrizal@uinjambi.co.id

Korespondensi penulis: rinohariyansyah51@gmail.com*

Abstract : *There are two issues studied in this thesis, namely: the management of Village Unit Cooperatives in improving the welfare of members in Lubuk Mandrasah Village, Tebo Regency and the management of Village Unit Cooperatives from a sharia economic perspective. The aim of this research is to determine the management of Village Unit Cooperatives in improving the welfare of members in Lubuk Mandrasah Village, Tebo Regency and to determine the management of Village Unit Cooperatives from a sharia economic perspective. To reveal this problem in depth and comprehensively, researchers used a qualitative approach by collecting data using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is field analysis using an interactive model including data reduction, data display, data verification. From the research results, it can be concluded that: In the management of the Village Unit Cooperative in Lubuk Mandrasah Village, Tebo Regency, 4 (four) cooperative management functions are implemented, namely: planning, organizing, acting, and monitoring. controlling). There are business units such as supermarkets, convenience stores, savings and loans, agricultural production facilities, and the provision of fertilizer which are solutions for the community according to their individual interests. In the management of the Village Unit Cooperative in Lubuk Mandrasah Village, according to an Islamic economic perspective, namely using the principle of shura' (deliberation) in every decision making, and also using the principle of ta'awun (mutual assistance) in the Village Unit Cooperative which has been implemented but equated with the principle of mutual cooperation.*

Keywords: *KUD Management, Community Welfare, Cooperative Management*

Abstrak : Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo dan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo dan untuk mengetahui pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perspektif ekonomi syariah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Lubuk Mandrasah Kabupaten Tebo menerapkan 4 (empat) fungsi manajemen koperasi, yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Adapun unit-unit usaha seperti swalayan, warung serba ada, simpan pinjam, sarana produksi pertanian, dan penyediaan pupuk yang menjadi solusi bagi masyarakat sesuai kepentingan masing-masing. Dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Lubuk Mandrasah menurut perspektif ekonomi islam yaitu menggunakan azas *syura* ' (musyawarah) dalam setiap pengambilan keputusan, dan juga menggunakan azas *ta'awun* (tolong-menolong) dalam KUD sudah diterapkan tetapi dengan disamakan dengan asas gotong royong.

Kata Kunci : Pengelolaan KUD, Kesejahteraan Masyarakat, Manajemen Koperasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang banyak jumlah penduduknya tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan nasional diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pedesaan akan diprioritaskan sebagai wilayah fokus perkembangan. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejahteraan adalah keberadaan koperasi. Peran koperasi adalah lembaga organisasi yang dilandasi rasa kekeluargaan di masa depan.

Koperasi dalam ketentuan yang termaksud pada undang – undang tentang perekonomian UU No. 25 Tahun 1992 Lembaga Negara RI tahun 1992 No. 116 pasal 1 ayat (1) adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun, UU No. 25 tahun 1992 telah di ganti dengan UU RI No. 17 tahun 2012 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian pada masa sekarang. Koperasi dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan antar anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budayasesuai dengan nilai-nilai prinsip koperasi.

Koperasi mempunyai arti penting dalam dunia usaha kecil dan sektor menenga. Koperasi sebagai lembaga perekonomian dipahami sebagai koperasi yang berusaha memuaskan kepentingan kelompok masyarakat yang membentuknya. Di atas Seiring berjalannya waktu, koperasi telah mengalami perkembangan yang cukup penting, salah satunya Koperasi Unit Desa (KUD). KUD dimulai dari Koperta (Koperasi Pertanian) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa). Kursus KUD ini merupakan gabungan dari berbagai perusahaan pertanian kecil dan besar koperasi pedesaan. Apalagi KUD resmi dalam pengembangan didukung oleh pemerintah.

Unit usaha yang dikelola koperasi Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo juga berbagai macam, tidak terbatas, pada usaha simpan pinjam saja. Koperasi Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo bergerak pada unit usaha simpan pinjam (kredit), konsumsi barang, atau yang memproduksi barang dan jasa dan ikut menggerakkan roda perekonomian. Bergeraknya peredaran uang dalam sistem usaha koperasi Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo juga ikut menghidupkan geliat perekonomian.

Dalam usaha koperasi khususnya KUD Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo kesejahteraan dapat di implementasikan lewat berbagai kegiatan yang telah di usahakan koperasi untuk anggota seperti kegiatan perdagangan barang-barang yang di butuhkan oleh anggota dengan harga yang lebih ekonomis, kegiatan simpan pinjam yang dapat di manfaatkan anggota dengan tingkat suku bunga ringan serta kegiatan lainnya yang membantu kehidupan anggota sehari-hari yang dapat membantu mereka terpenuhi kebutuhannya.

Indikator yang diguakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu :

pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas tranportasi. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yaitu pendidikan, tingkat pendidikan di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo masih terbilang rendah, banyak orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya di jenjang SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat di karenakan faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya di tingkat perguruan tinggi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Istilah koperasi itu terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu Co dan operation. Co berarti bersama dan Operation berarti pekerjaan, sehingga kalau digabungkan menjadi Cooperation atau koperasi yaitu pekerjaan bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian adalah: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.” Oleh karena itu, setiap anggota koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dalam kegiatan operasional. Jadi dalam rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan yang besar untuk menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi karena selama ini dipahami bahwa koperasi adalah badan usaha yang dimiliki oleh para anggota.

Dan pengertian koperasi menurut Revrisond adalah sebagai berikut : “Koperasi adalah badan komersial yang mengelola penggunaan dan eksploitasinya sumber daya ekonomi para anggotanya, berdasarkan prinsip ekonomi koperasi serta hal-hal dan aturan-

aturan untuk meningkatkan taraf hidup mereka yaitu anggota pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya, maka koperasi adalah perekonomian, masyarakat dan penopangnya ekonomi Nasional.”

a. Prinsip Koperasi

Adapun prinsip koperasi yang sering dikemukakan adalah 7 prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut yang masih menjadi dasar koperasi internasional yaitu: Keanggotaan, Satu anggota satu suara, Bunga pengembalian modal terbatas, Alokasi sisa keuntungan perusahaan sebanding dengan aktivitas yang dilakukan anggota, Penjualan tunai, Menekankan unsur pendidikan, Netral terhadap agama dan politik.

Prinsip Koperasi Rochdale telah terbukti menjadi pedoman yang berguna terhadap pembentukan dan penjelasan koperasi. Tetapi terhadap pengembangan, prinsip koperasi yang diperkenalkan oleh koperasi Rochdale dikembangkan berdasarkan kondisi dan keadaan di mana koperasi beroperasi dikembangkan.

Pengelolaan Koperasi

a. Tata Kelola

Menurut Greg Shailer, mendefinisikan tata kelola sebagai berikut “*Corporate governance broadly refers to the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed (Center for European Policy Study (CEPS))*” yang artinya mengkonsepkan (*good*) *corporate governance* sebagai keseluruhan perangkat yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen, dengan catatan, bahwa hak disini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas pada satu *stakeholders* saja.

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.

Penjelasan mengenai tata kelola pada penelitian ini terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan dan selanjutnya terakhir yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian.

b. Strategi

Menurut Barry Render Strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Perusahaan-perusahaan mencapai misi mereka melalui 3 cara, yaitu : (1). Diferensiasi (Differentiation). (2). Kepemimpinan (leadership) biaya. Dan (3). Respon yang cepat. Masing-masing dari strategi memberikan sebuah kesempatan bagi manajer operasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif.

Menurut Kacmar Strategi adalah sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya adalah rencana aksi untuk mencapai tujuan dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh kekuatan dari luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Kesejahteraan

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kata sejahtera mengandung pengertian dan bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks sejahtera, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik secara lahir maupun batin. Dalam arti luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari kemiskinan, kebodohan dan rasa akut, sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupaun batiniah.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan merupakan cita-cita utama suatu negara dengan visi pengentasan kemiskinan yang dapat direalisasikan dengan berbagai program penunjang. Keberadaan koperasi merupakan bagian dari program penunjang tersebut.

Dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota”. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota.

Ekonomi Islam

a) Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW. Membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

b) Azas-Azas Dalam Ekonomi Syariah

1) Azas Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Kepemilikan adalah ijin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Manusia hanya mendapat memanfaatkan dan mengembangkannya untuk kepentingan kemasalahatan manusia dengan berbagai cara yang direstui syari'at Islam seperti berderma atau menafkahnnya.

2) Azas Pengelolaan Kepemimpinan (*At-Tasharruf Fi Al Milkiyah*)

Pengelolaan kepemimpinan adalah sekumpulan tata cara yang mana dengan manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya. Apabila diklarifikasikan cara pengelolaan harta kepemilikan maka ada dua kegiatan, yaitu pertama, pembelanjaan harta (*anfaqlulmal*). Kedua, pengembangan harta (*tanmiatul mal*).

3) Azas Distribusi Kekayaan

Azas distribusi kekayaan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi azas dalam ekonomi Islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini islam memberikan berbagai kekentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Observasi

Dari segi terminologi, komentar tersebut berasal dari bahasa Inggris " *Observation* ", berarti pengamatan, penglihatan dan pengawasan atau tonton bersama teman. Kata keterangan berarti melihat, menganalisis, melakukan, mendengarkan, memperhatikan dan menghormati. Oleh karena itu, menurut Kelan, observasi adalah pengamatan atau penilaian yang cermat. Observasi atau observasi adalah metodenya Mengumpulkan data merupakan hal terpenting dalam penelitian. Oleh karena itu banyak teori dan pengetahuan tentang sejarah ditemukan melalui observasi.

Teknik observasi ini digunakan agar peneliti mengetahui dan memperoleh informasi langsung mengenai dampak keberadaan koperasi unit desa (KUD) perekonomian warga Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo. Alat observasi yang peneliti gunakan adalah kamera dan perekam suara (HP) dan alat tulis. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ini fokus pada upaya observasi: Analisis dampak keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) terhadap perekonomian warga Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo.

Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan satu atau lebih pertanyaan rakyat. Wawancara yang dilakukan selalu merupakan wawancara terstruktur dilakukan atas dasar bahan penelitian yang diminta sesuai dengan petunjuk wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Wawancara terstruktur adalah sebuah situasi ketika peneliti meminta setiap orang yang diwawancarai untuk beberapa kali mencoba pertanyaan berdasarkan kategori jawaban terbatas tertentu. Dalam penelitian ini, Wawancara langsung dilakukan kepada direktur dan anggota dan Koperasi Peminjam Unit Desa (KUD) Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan di analisis. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna untuk mendapatkan data catatan gambaran yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo

Menurut Greg Shailer, mendefinisikan tata kelola sebagai berikut “Corporate governance broadly refers to the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed (Center for European Policy Study (CEPS)” yang artinya mengkonsepkan (good) corporate governance sebagai keseluruhan perangkat yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen, dengan catatan, bahwa hak disini adalah hak dari seluruh stakeholders dan bukan hanya terbatas pada satu stakeholders saja.

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.

KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo menerapkan 4 (empat) fungsi manajemen koperasi. Adapun fungsi manajemen tersebut, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

- **Perencanaan (*Planning*)**

Pada kegiatan organisasi koperasi, perencanaan merupakan kunci utama sebelum berjalannya suatu kegiatan. Menurut Johnson, dkk berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.

Dalam penelitian di KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo, peneliti mengamati bahwa pengurus telah melakukan perencanaan dengan membuat program kerja sesuai dengan tujuan koperasi. Pengurus koperasi mengadakan rapat yang di ketahui oleh pengawas untuk membahas program kerja yang sudah dibuat. Setelah rapat tersebut, program kerja yang dihasilkan akan dibahas kembali dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan seluruh anggota KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo untuk dimintai persetujuan. Anggota akan memilah program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap satu tahun sekali sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.

Penulis menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses paling penting dalam manajemen, karena tanpa perencanaan maka fungsi lain dari manajemen tidak dapat berjalan. Koperasi yang baik akan melaksanakan perencanaan yang baik untuk kesejahteraan anggotanya.

- **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak, dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok atau kelompok organisasi. Sejalan dengan tujuan yang sudah direncanakan KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo telah, perlu adanya pengorganisasian yang sesuai dengan rencana. Pengorganisasian dilakukan agar memudahkan pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian di bidangnya untuk mencapai tujuan koperasi.

Koperasi merupakan sebuah organisasi sehingga dibentuklah struktur organisasi. Struktur organisasi KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo telah yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Pembagian tugas masing-masing bidang berjalan dengan baik. Dalam menjalankan rencananya, pengurus mengangkat manajer untuk merealisasikan program kerja dan mengawasi setiap rencana yang telah dibuat dan bertanggungjawab kepada pengurus. Pengurus bertanggungjawab kepada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Penerapan fungsi manajemen dalam hal ini pengorganisasian di KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo yang sangat menonjol sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Mandarsah yaitu didirikannya KUD swalayan. Awal pendirian KUD Swalayan hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja, namun melihat peluang usaha semakin membaik maka KUD Swalayan berkembang pesat menjadi toko modern dengan sistem komputerisasi.

- **Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan bertujuan untuk mendorong semua anggota agar bergerak dan berusaha dengan keras. Untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi, dari pihak pimpinan atau juga sebagai usaha untuk memberikan arahan kepada anggota operasi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. *Actuating* merupakan fungsi yang fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran dan tujuan koperasi dengan baik dan benar.

Pimpinan KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo memberikan berbagai motivasi dan arahan kepada semua anggota sebagai upaya untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Contohnya pengurus memberikan arahan kepada pengelola yang lain dalam hal melayani anggota harus secara baik, sopan, dan ramah agar anggota yang dilayani merasa nyaman dengan keberadaan koperasi tersebut.

Penerapan fungsi manajemen dalam hal ini pelaksanaan di KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo, pihak koperasi memberikan motivasi dan arahan kepada pihak KUD Swalayan sehingga dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang. Motivasi dalam hal ini yaitu atasan memberikan bonus kepada karyawan di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo Swalayan agar menjalankan pekerjaannya dengan baik

- **Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan merupakan upaya kontrol, evaluasi, dan *monitoring* terhadap sumber daya manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan dan kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan yang dilakukan KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo yaitu oleh badan pengawas dan anggota koperasi itu sendiri. Tidak lain juga pengurus menjadi pengawas setiap kegiatan koperasi yang sedang berjalan. Pengawasan terhadap KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo dilakukan dengan evaluasi program kerja apakah telah terealisasi dengan baik.

Penerapan fungsi manajemen dalam hal ini pengawasan di KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo yaitu mengadakan evaluasi omset KUD Swalayan per bulannya agar tetap terpantau oleh pihak koperasi.

Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penerapan pengelolaan KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo dalam perspektif Ekonomi Islam:

- a. *Syura* (Musyawarah)

Azaz dalam pengelolaan KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo dalam perspektif Islam ialah *syura* (musyawarah). Prinsip ini merupakan tradisi asli dari masyarakat Indonesia, dan dalam Islam juga sudah diterapkan sejak zaman Nabi. *Syura* (musyawarah) juga terdapat dalam sila keempat Pancasila sebagai penegasan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Koperasi pada umumnya tidak bisa terlepas dengan musyawarah begitupun KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo. Dibutuhkannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai sarana Koperasi memperoleh mufakat. Dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi, pengambilan keputusan oleh KUD di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo menerapkan sistem musyawarah dan mufakat.

Peserta musyawarah dibutuhkan dari kalangan anggota koperasi guna mencapai kesepakatan untuk bersama. Selain dari itu diharapkan juga dapat terciptanya kesepahaman dari para anggota sehingga lahirlah sikap ridha. Ridha dibangun tidak hanya karena kesepahaman pendapat melainkan juga dengan adanya perbedaan pendapat yang didasari pada prinsip saling menghargai. Tujuan dari musyawarah ialah untuk bisa saling menasehati dalam pengambilan keputusan terbaik yang diridhoi Allah.

b. *Ta'awun* (Azaz Tolong Menolong)

Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) memiliki maksud bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah dan bisa menjadi kuat atas keburannya dalam bermasyarakat. Kesadaran manusia dalam kelemahannya menjadikan kesadaran untuk melakukan kerjasama bila berada diluar masyarakat. Oleh sebab itu faktor utama yang menjadikan manusia mampu menanggung kehidupan sosial adalah melakukan kerjasama ekonomi.

Penelitian ini didukung oleh Egy Nurma Dianto (2020) dalam penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Koperasi (Studi Pada Program Kelas Pendampingan Bisnis Koperasi Quantum Sinergi Umat)*". Kegiatan program KPB yang dilaksanakan tanpa adanya pungutan biaya merupakan tindakan koperasi dalam membuat program pelatihan untuk pelaku usaha secara gratis. Program tersebut telah mencerminkan prinsip dari *ukhwah* dan *ta'awun* dalam Islam. Dalam penemuan penelitian mengingatkan kembali terkait konsep tolong menolong yang sudah mulai hilang dalam koperasikoperasi di Indonesia. Salah satu contohnya ialah terdapat koperasi simpan pinjam konvensional yang masih menerapkan bunga pada akad utang.

Penelitian ini juga didukung oleh Burhanuddin Susanto (2018) dengan judul penelitian "*Prinsip Syariah dalam Pembaharuan Konsep Perkoperasian di Indonesia*". Prinsip syariah yang dapat diimplementasikan untuk mengikat kerjasama modal dengan para anggota melalui kegiatan simpan wajib maupun pokok yang jumlah nominalnya sama menggunakan akan *syirkah mufawadhah*, sedangkan simpanan sukarela yang jumlah nominalnya berbeda menggunakan akad *syirkah inam*. Para anggota yang diamanahi untuk menjadi pengurus dan pengawas berhak mendapatkan SHU dari modal dan pon transaksi, dan juga mendapatkan upah bulanan dengan dasar akad *ijarah*. Pengembangan untuk modal koperasi, pengelola koperasi bisa mengajukan pembiayaan dengan pihak dari internal anggota maupun pihak

eksternal dengan dasar akad yang bersifat nirlaba (*tabarru'*) seperti akad *qardh* dan akad yang bersifat komersil atau *tijarah*, contoh akad yang digunakan dalam pembiayaan yang bersifat jual beli (*isthisna, murabahah*), berbasis sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*) dan lain-lain yang bersifat modifikasi. Harapannya dengan pengimplementasian prinsip syariah dalam konsep badan hukum yang ada di koperasi, bisa membuka peluang untuk praktisi perkoperasian dalam mengamalkan nilai ilahiyah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :

Dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo menerapkan 4 (empat) fungsi manajemen koperasi, yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah dapat dikatakan tidak terlepas dari KUD di Desa Lubuk Mandarsah yang menjadi penunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun unit-unit usaha seperti swalayan, warung serba ada, simpan pinjam, sarana produksi pertanian, dan penyediaan pupuk yang menjadi solusi bagi masyarakat sesuai kepentingan masing-masing.

Dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Lubuk Mandarsah menurut perspektif ekonomi islam yaitu menggunakan azaz *syura'* (*musyawarah*) dalam setiap pengambilan keputusan, dan juga menggunakan azas *ta'awun* (*tolong-menolong*) dalam KUD sudah diterapkan tetapi dengan disamakan dengan asas gotongroyong.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajar, M. R., & Juraidah. (2021). Analisis peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), Juni.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, A. (2008). *Ekonomi Islam: Analisis mikro dan makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Bunga Rosavinda. (2013). Peran Koperasi Unit Desa Sri Among Tani terhadap peningkatan anggota (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Brawijaya, Malang).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatoni, A. (2006). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadi, S. (1984). *Metodologi research 1*. Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidik*, 22(1).
- Hatta, M. (2018). *Gerakan koperasi dan perekonomian rakyat*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hendrojogi. (2003). *Koperasi: Azas-azas teori dan praktek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi ke-14). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sapoetra, G. K., dkk. (2001). *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sardjono, S. (2017). *Ekonomi mikro*. Penerbit ANDI (anggota IKAPI).
- Suardi, D. (2021). Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), Februari.
- Subandi. (2015). *Ekonomi koperasi: Teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sudarsono. (2010). *Manajemen koperasi Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.